

**TANGGUNG JAWAB *MERCHANT* DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI  
MENGUNAKAN KARTU KREDIT**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**CORRY WIDYA**

**No. Mahasiswa: 14410433**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

**TANGGUNG JAWAB *MERCHANT* DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI  
MENGUNAKAN KARTU KREDIT**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



Oleh :

**CORRY WIDYA**

No. Mahasiswa: 14410433

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**



**“TANGGUNG JAWAB *MERCHANT* DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
MENGUNAKAN KARTU KREDIT”**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal: 22 Desember 2018

Yogyakarta, 22 Desember 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



(H. Bagya Agung Prabowo, S.H.,M.Hum.,Ph.D)

**NIK: 014100110**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**



**“TANGGUNG JAWAB *MERCHANT* DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI  
MENGUNAKAN KARTU KREDIT”**




Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas  
Akhir/Pendadaran pada tanggal 18 Februari 2019 dan Dinyatakan **LULUS**



**Tim Penguji**

1. Ketua : H. Sujitno, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. M. Syamsuddin, S.H., M.Hum.
3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo., S.H., M.Hum, Ph.D

**Tanda tangan**

  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)**

NIP/NIK: 904100102

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertangdatangan di bawah ini :

Nama : Corry Widya

NIM : 14410433

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**" TANGGUNG JAWAB MERCHANT DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
MENGUNAKAN KARTU KREDIT"**


Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma-norma sebuah penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip Hak Milik Karya Tulis Ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya melakukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta

melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila terdapat tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini. Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Corry Widya
2. TTL : Kulon Progo, 16 Desember 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Jalan Bibis Raya Gendeng RT.03 Bangun Jiwo,  
Kasih, Bantul
7. Alamat Asal : Jalan Kolonel Sugiono Nomor 60 Durungan  
RT.04 RW. 09 Wates, Kulon Progo  
*E-Mail* : [corrywe\\_06@yahoo.com](mailto:corrywe_06@yahoo.com)
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Hiryanto  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Sri Anjar Juwidah  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK Pertiwi Puspyogo Wates Dati II
  - b. SD : SD Negeri 4 Wates
  - c. SMP : SMP Negeri 4 Wates
  - d. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto
10. Organisasi :
  - a. Pengurus OSIS sebagai anggota seksi Presepsi, Apresiasi dan Kreasi Seni
  - b. Hizbul Wathan SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto
  - c. Anggota Divisi Kesehatan dalam Acara *National Moot Court Competition* Piala Abdul Kahar Mudzakkir VII Tahun 2017
11. Prestasi :
  - a. Juara III Festival Kompetensi Memainkan Alat Musik Siswa SD/MI Tingkat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo

- b. Juara I Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo
  - c. Juara I Drum Band, Lomba Baris Berbaris dalam Pekan Olahraga Provinsi X Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh PORPROV X
  - d. Juara II Drum Band, Lomba Baris Jarak Pendek dalam Pekan Olahraga Provinsi X Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh PORPROV X
  - e. Juara III Drum Band, Lomba Unjuk Gelar dalam Pekan Olahraga Provinsi X Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh PORPROV X
12. Hobby : *Gaming*, Menonton drama, Kuliner

Yogyakarta, 22 Desember 2018

Yang bersangkutan,

(Corry Widya)

NIM : 14410433



## HALAMAN MOTTO

بِاللَّهِ مَرْجُوا لِحَيْثُ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ  
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

"Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah : "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung"

(QS : At-Taubah: 129)

*The wrong choice, bring us to right place*

*Be mature woman*

*Be kind*

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini penulis persembahkan*

*Teruntuk Kedua orang tuaku Bapak dan Ibuku tercinta*

*Kakaku tersayang,*

*Sahabat-sahabatku,*

*Teman-temanku,*

*Almamaterku Universitas Islam Indonesia.*

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, puji syukur atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang telah diberikan dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Berserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tersayang bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “**Tanggung Jawab Merchant dalam Perjanjian Jual Beli Menggunakan Kartu Kredit**” ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan serta hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini berkat rahmat-Nya serta dukungan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak **Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.**

3. Bapak **Bagya Agung Prabowo, S.H.,M.Hum.,Ph.D** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang memberikan bimbingan, arahan dan segala nasehatnya kepada penulis.
4. **Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan ini.
5. Ibuku tercinta **Sri Anjar Juwidah** dan Bapakku **Hiriyanto** yang selalu mendukung baik moril maupun materiil dan mendoakan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kakaku tersayang **Swastyam Jayady** yang selalu memberi semangat dan doa kepada penulis.
7. **Canto Periasdi**, terimakasih atas kasih sayang, semangat, bantuan, do'a, serta kesabaran dan kebaikan yang telah diberikan selama ini.
8. **Joy Islamicov, Niadara Kautsari, dan Nisaa Shara Sasmitha** yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan motivasi dalam menghadapi kendala dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Sahabat-sahabatku Pakopang **Nala, Delia, Dhiana, Anggin, Ujig, dan Talitha** yang selalu membantu dan memberi dorongan dari kanan, kiri, depan maupun belakang dalam penyelesaian tugas akhir ini.
10. Sahabat-Sahabat selama menempuh kuliah **Ummu, Rusyda, Alfhica, Erma, dan Rahmi** yang selalu memberi semangat selamat masa perkuliahan.

11. Teman-teman terbaikku KKN Unit 279 **Alip, Tita, Zain, Indatus, Dini, Wafda, Eltsa, dan Bang Sadiq** yang membantu dan menemani di masa-masa sulit.
12. Semua teman dan sahabat Fakultas Hukum yang memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis.
13. Seluruh pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Yogyakarta, 22 Desember 2018

Penulis,

(Corry Widya)

NIM : 14410433

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAM PENGESAHAN PRA PENDADARAN</b> .....	iii
<b>HALAM PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS</b> .....	v
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisionalitas .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Definisi Operasional .....	15
G. Metode Penelitian .....	16
H. Kerangka Skripsi .....	18

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL-BELI,  
KARTU KREDIT, PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG  
JAWAB HUKUM**

**A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual-Beli, Wanprestasi, dan  
Perbuatan Melawan Hukum**

1. Pengertian Perjanjian .....	19
2. Syarat Syah Perjanjian .....	22
3. Asas-asas Perjanjian .....	27
4. Unsur-unsur Perjanjian .....	31
5. Perjanjian Jual-Beli .....	32
6. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual-Beli .....	34
7. Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Jual-Beli .....	36

**B. Tinjauan Umum tentang Kartu Kredit**

1. Pengertian Kartu Kredit .....	37
2. Pihak-pihak dalam Penerbitan Kartu Kredit .....	40
3. Dasar Hukum Penggunaan Kartu Kredit .....	44
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	45
5. Prosedur Kepemilikan Kartu Kredit .....	49
6. Penggunaan Kartu Kredit dalam Perspektif Hukum Islam .....	55

**C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab  
Hukum**

1. Tinjauan Umum tentang Teori Perlindungan Hukum .....	59
2. Tinjauan Umum tentang Teori Tanggung Jawab Hukum .....	63

**BAB III TANGGUNG JAWAB *MERCHANT* DALAM PERJANJIAN  
JUAL-BELI MENGGUNAKAN KARTU KREDIT**

- A. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit dalam Perjanjian  
Jual-Beli menggunakan Kartu kredit ketika terjadi *double swipe* ..... 67
- B. Tanggung Jawab *Merchant* terhadap Pemegang Kartu Kredit dalam  
Perjanjian Jual-Beli menggunakan Kartu Kredit ketika terjadi *double  
swipe* yang mengakibatkan kebocoran data pemegang kartu kredit ..... 88

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 101
- B. Saran ..... 102

**DAFTAR PUSTAKA ..... 103**



## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemegang kartu kredit dan pertanggungjawaban merchant dalam perjanjian jual-beli menggunakan kartu kredit ketika terjadi double swipe. Rumusan masalah dalam studi ini adalah mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit dalam perjanjian jual beli menggunakan kartu kredit ketika terjadi double swipe dan tanggung jawab merchant terhadap pemegang kartu kredit dalam perjanjian jual beli menggunakan kartu kredit ketika terjadi double swipe. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dalam penelitian berupa wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini telah mendapatkan hasil, yakni perlindungan hukum pemegang kartu kredit ketika terjadi double tercantum dalam peraturan bank indonesia tentang penyelenggaraan proses transaksi pembayaran pasal 34B. Tanggung jawab merchant terhadap pemegang kartu kredit dalam perjanjian jual beli menggunakan kartu kredit ketika terjadi double swipe adalah penggantian ganti rugi dan dilakukannya pemutusan hubungan kerja sama merchant dalam hal penyediaan alat pembayaran menggunakan kartu kredit.*

*Kata kunci : Perlindungan, Pertanggungjawaban, dan Kartu Kredit.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank ialah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)<sup>1</sup>.

Salah satu fungsi bank ialah menerima dana dari nasabah penyimpan dan menyalurkannya kepada nasabah peminjam, kata lain bank menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Fungsi bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari nasabah penyimpan dan menyalurkan kepada nasabah peminjam disebut dengan istilah *intermediary financial* (perantara keuangan). *Intermediary financial* adalah suatu aktivitas penting dalam perekonomian, karena menimbulkan aliran dana dari pihak yang tidak produktif kepada pihak yang

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Predana Media Group, Cet. II, Jakarta, 2005, hlm. 7

produktif dalam mengelola dana, hal ini akan membantu mendorong perekonomian menjadi lebih efisien dan dinamis<sup>2</sup>.

Bank Indonesia mengategorikan fungsi bank sebagai *intermediary financial* dalam tiga hal. *Pertama*, sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. *Kedua*, sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan *ketiga*, melancarkan transaksi perdagangan serta peredaran uang<sup>3</sup>.

Bentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bank memberikan berbagai alternatif dalam meningkatkan taraf hidup rakyat, Bank memberikan kemudahan dengan mengeluarkan berbagai alternatif seperti Kartu Kredit.<sup>4</sup> Pada abad moderen serba canggih ini, alat pembayaran efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan pada transaksi jual-beli, jika akan berbelanja tidak perlu lagi membawa uang dalam jumlah besar tetapi cukup dengan membawa selembar plastik berukuran kecil yang disebut Kartu Kredit (*credit card*).

Kartu kredit ialah alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkan di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).<sup>5</sup> Pengguna kartu kredit hanya perlu membawa kartu plastik tersebut dalam bertransaksi di penyedia layanan pembayaran menggunakan kartu kredit dan harus membayar tagihan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan tersebut.

---

<sup>2</sup> <http://repostory.widyatama.ac.id> di akses pada 27 april 2018, 14.25 WIB

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Subagyo, *Bank dan Lembaga Lainnya*, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 39

<sup>5</sup> *Ibid*

Pada transaksi yang dilakukan di internet, pihak *card holder* mempunyai kewajiban untuk membayar barang yang dibelinya dan mempunyai hak untuk menerima barang yang telah dibeli dari *merchant*, dan sebaliknya *merchant* mempunyai kewajiban untuk mengirim barang itu dalam keadaan baik dan spesifikasinya sesuai dengan apa yang dipesan oleh *card holder*.

Penerbitan kartu kredit antara pihak Bank dan nasabah tidak lepas dari perikatan yang dibuat antara kedua belah pihak, yaitu bersumber dari perjanjian. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdata memberikan rumusan tentang "perjanjian" sebagai berikut :

"Suatu perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"<sup>6</sup>.

Perjanjian penerbitan kartu kredit tersebut menimbulkan perjanjian antara nasabah (*card holder*) dan pedagang (*merchant*). Perjanjian jual beli barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit berarti barang yang dibeli oleh *card holder* dapat segera dinikmati, sedangkan *merchant* belum dapat menerima haknya berupa uang.

Pedagang menggunakan bukti (*saleslip*) adanya transaksi jual-beli terserbut. Kartu Kredit diterbitkan oleh bank atau lembaga pengelola kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya, digunakan oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit. *Merchant* menerima pembayaran

---

<sup>6</sup>Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, PT. Alumni, Cet. I, Bandung, 2015, hlm. 65

kartu kredit kemudian *merchant* menagih pembayarannya kepada bank atau pengelola kartu kredit.

Bank atau lembaga pengelola kartu kredit tersebut akan menagih pembayaran oleh pemegang kartu kredit atau mendebit secara langsung dari rekening nasabah bersangkutan.<sup>7</sup> Setelah itu timbul kewajiban pihak *card holder* membayarkan tagihan kepada pihak bank atas tagihan yang keluar akibat transaksi dilakukan oleh *card holder* atas pembelian.

Kemudahan didapatkan oleh *card holder* dalam penggunaan, selain pembeli tidak perlu membawa uang tunai dalam transaksi pembelian, pembeli juga dapat mudah memperoleh kartu kredit tersebut. Tetapi seiring pesatnya penggunaan kartu kredit yang ada di Indonesia terdapat banyak risiko yang terjadi, seperti penyalahgunaan yang dilakukan oleh *merchant* seperti salah satunya dengan dilakukannya penggesekan ganda (*double swipe*). Pengaduan konsumen dalam sistem pembayaran didominasi oleh kartu kredit sebanyak 1.566 (70,86%) dengan pengaduan terbanyak disebabkan oleh praktik *gesek tunai/gestun, surcharge* dan *double swipe* sebanyak 393. Adapun laporan atau aduan soal etika penagihan oleh bank sebanyak 338 aduan dan produk yang digunakan oleh orang lain sebanyak 83 pengaduan.<sup>8</sup>

Idealitanya dalam penggunaan kartu, *merchant* sebagai penjual hanya boleh menggesek kartu kredit milik *card holder* hanya 1 (satu) kali yang pada umumnya jika dilakukan *swipe* (gesek) pada alat pembayaran yang disebut *Electronic Data Capture (EDC)* maka data yang terekam dari kartu kredit

---

<sup>7</sup>Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115

<sup>8</sup><https://www.cnbcindonesia.com/market>, di akses pada tanggal 1 Mei 2018 Pukul 20.19

adalah nomor kartu, *expiry date*, dan *card verification value (cw)* berupa tiga angka di bagian belakang kartu kredit karena sebenarnya yang diperlukan *merchant* hanyalah data nomor kartu yang dapat diperoleh melalui input *data/keyin*.

Realitanya sampai saat ini praktik *double swipe* masih saja terjadi, sekitar 393 aduan yang masuk di Bank Indonesia mengenai kasus *double swipe* yang dilakukan oleh *merchant*. Karena kebocoran data tersebut mengakibatkan kerugian bagi pengguna kartu kredit. Data yang dimiliki pihak *card holder* dapat bocor karena *double swipe* tersebut. Penagihan kepada pihak pemegang kartu kredit yang seharusnya hanya 1 (satu) kali tetapi bank mengeluarkan 2 (dua) tagihan atas transaksi pemegang kartu kredit yang hanya dilakukan 1 (satu) kali saja kepada pihak *merchant* karena jika terjadi perekaman data serta penggunaan data di luar keperluan bank, bank tidak bertanggung jawab.

Landasan kegiatan usaha perbankan dan juga jasa lembaga keuangan secara umum adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan fungsi intermediasi bank tidak akan berjalan lancar.<sup>9</sup> Himbauan untuk tidak melakukan gesek kartu kredit lebih dari sekali telah tercatat dalam peraturan BINomor18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Proses Transaksi Pembayaran. Pada Pasal 34 B, BI melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran menyalahgunakan data dan informasi nasabah selain untuk tujuan transaksi proses pembayaran.

---

<sup>9</sup> Totok Budisantoso, Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 29

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sebab perlindungan konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban pemegang kartu kredit dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan "perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen" Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum mengenai hak konsumen yang secara umum ada 4 (empat) yakni :

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)<sup>10</sup>

Namun Realitanya perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit tersebut belum sepenuhnya terealisasikan, persoalan tentang kejahatan *double swipe* yang dilakukan oleh *merchant* masih saja marak terjadi, kejadian *double swipe* tersebut telah melanggar hak konsumen yaitu hak untuk mendapatkan keamanan karena akibat *double swipe* tersebut *card holder* dapat mengalami kerugian secara materiil dan juga kerugian atas bocornya data yang dimiliki oleh pemegang kartu kredit. Hal tersebut dikarenakan pihak bank hanya bisa memperingatkan *merchant* agar tidak melakukan *double swipe*.

---

<sup>10</sup>Ahmadi Miru etc, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.31

Pihak *card holder* tidak memperoleh jaminan dari *merchant* bahwa data yang disimpan di mesin gesek kasir akan aman, akibat bocornya data milik *card holder* misalnya, pencurian data, penggandaan kartu, transaksi on-line oleh orang lain, dan lain-lain. Untuk itu data *card holder* merupakan informasi yang sangat sensitif.

Idealitanya sudah menjadi hak *card holder* mendapatkan pertanggungjawaban atas kejadian *double swipe* yang telah merugikan pemegang kartu kredit dari pihak bank maupun pihak *merchant* karena hal tersebut terjadi di luar keinginan *card holder*. *Merchant* dapat dikenakan sanksi berupa *blacklist* atau dicabut dari kewenangan untuk menjalankan pembayaran melalui mesin *Electronic Data Capture (EDC)*. Seperti yang ada dalam rumusan UUPK bahwa hak konsumen adalah mendapatkan kenyamanan dan keamanan atas segala data yang dimilikinya, pihak *merchant* sudah seharusnya memenuhi kewajibannya melakukan pertanggungjawaban secara menyeluruh terhadap *card holder* yang telah bertransaksi di toko karena tindakan penggesekan dua kali tersebut sampai adanya pemulihan hak pihak *card holder*.

Realitanya penegakan aturan tentang tanggung jawab *merchant* dalam tindakan *double swipe* juga belum terpenuhi sebagaimana mestinya, *merchant* masih sering lalai dengan kewajibannya terhadap pemegang kartu kredit dari mulai proses jual-beli hingga penyelesaian sengketa salah satunya jika terjadi *double swipe*. Kurangnya pengetahuan *card holder* tentang bagaimana cara



pengaduan terhadap pelanggaran *merchant* menjadi salah satunya kendala dalam pemrosesan pertanggungjawaban atas kejadian *double swipe* tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan menyusunnya sebagai skripsi dengan judul : Tanggung Jawab *merchant* dalam Perjanjian Jual-Beli menggunakan kartu kredit.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit dalam perjanjian jual-beli menggunakan kartu kredit ketika terjadi *double swipe*?
2. Bagaimanakah tanggung jawab *merchant* terhadap pemegang kartu kredit dalam perjanjian jual-beli menggunakan kartu kredit ketika terjadi *double swipe* yang mengakibatkan kebocoran data pemegang kartu kredit?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak pemegang kartu kredit pada transaksi jual-beli menggunakan kartu kredit apabila terjadi *double swipe*.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak *merchant* terhadap pemegang kartu kredit dalam perjanjian jual-beli menggunakan kartu kredit apabila

terjadi *double swipe* yang mengakibatkan kebocoran data pemegang kartu kredit.

#### **D. Orisionalitas Penelitian**

Penulis telah memeriksa dokumen-dokumen skripsi yang ada di Fakultas Hukum UII dalam hal orisionalitas penelitian, terdapat beberapa skripsi yang sama dengan topik skripsi penulis, seperti contohnya skripsi yang ditulis oleh Suci Yuliyanti Utami yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit dalam Transaksi E-COMMERCE. Skripsi tersebut menyebutkan bahwa kesamaan dari skripsi yang penulis tulis adalah tentang Perlindungan Hukum pemegang kartu kredit, perbedaan pada skripsi yang penulis tulis dengan skripsi tentang perlindungan hukum pada pemegang kartu kredit adalah penulis membahas tentang praktik *double swipe* (menggesek ganda) yang dimana pada skripsi yang ada belum penulis temukan topik yang membahas tentang perlindungan hukum pemegang kartu kredit pada *merchant* yang melakukan praktik *double swipe*.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Kartu kredit (*credit card*) ialah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, kartu kredit merupakan alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*)

atau bisa digunakan konsumen menungkan kepada bank penerbit atau jaringannya (*cas advance*).<sup>11</sup>

Pengertian kartu kredit, baik dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 maupun Kepmenkeu No. 1251 Tahun 1988 tidak mencantumkan secara eksplisit. Peraturan di atas keduanya hanya memberikan definisi tentang perusahaan kartu kredit. Menurut Pasal 1 angka (7) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (n) Kepmenkeu No. 1251 Tahun 1988 yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.<sup>12</sup> Para pihak dalam hubungan dengan kartu kredit adalah :

1. Pihak Penerbit (*Card Issuer*)

Pihak Penerbit kartu kredit ini terdiri dari :

- a. Bank
- b. Lembaga keuangan yang khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit.
- c. Lembaga keuangan yang di samping bergerak di dalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.

2. Pihak Pemegang Kartu Kredit (*Card Holder*)

*Card Holder* atau *card member* ialah pemegang kartu yang namanya tercetak di kartu dan berhak menggunakan kartu pada *merchant*/pedagang.

*Card holder* adalah orang yang memegang kartu kredit secara sah. Kartu

---

<sup>11</sup> Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 90

<sup>12</sup> Sunaryo, *Op. Cit*, hlm. 115

kredit tidak dapat dipindahtangankan serta harus ditandatangani oleh pemegang kartu kredit terkait.

### 3. Pihak Penjual Barang/Jasa (*Merchant*)

Penggunaan istilah *merchant* ada pada tempat-tempat di mana kartu kredit dapat digunakan seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan lain-lain. Menurut Imam Proyogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Merchant* ialah pihak-pihak yang menerima pembayaran kartu kredit dari pemegangnya. Tempat menerima kartu kredit dengan alat memberikan tanda atau menempelkan logo dari kartu kredit yang diterima. Tidak semua tempat dapat menjadi *merchant* dari kartu kredit. Untuk menjadi *merchant* dari salah satu kartu kredit terdapat 2 (dua) cara yang ditempuh ialah :

- a. Permohonan dari pengusaha kepada pihak bank agar ditunjuk sebagai *merchant*.
- b. Penawaran atau permintaan dari pihak bank kepada pengusaha yang bersangkutan, agar tempatnya menjadi *merchant*.

### 4. Pihak Perantara (*Acquirer*)

Pihak perantara ialah perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) yang disebut juga dengan *acquirer* ialah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara penagihan ini melakukan pembayaran kepada pihak penjual tersebut. Apabila pihak perantara penagihan ini terpisah dari

pihak penerbit, maka seperti juga tagihan peantara itu kepada penerbit, maka jumlah yang dibayar kepada penjual pun terkena pemotongan komisi oleh pihak perantara.<sup>13</sup>

Peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menjadi dasar bagi perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia. Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan lainnya di bawah Undang-Undang dijadikan dasar hukum bagi perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia, salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK). Peraturan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lahirnya UUPK memuat peraturan-peraturan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Diundangkannya UUPK guna menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha serta mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggungjawab.. Lahirnya UUPK diharapkan menjadi payung hukum (*umbrella rule*) di bidang konsumen dengan tidak menutup kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan lain yang materinya memberikan perlindungan hukum

---

<sup>13</sup><http://landasanteori.com/2015/10/pengertian-kartu-kredit-definisi-macam.html?m=1> , di akses pada 2 mei 2018 10.49 WIB

konsumen.<sup>14</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada alenia delapan menyebutkan, undang-undang ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum di dalamnya yang memberikan perlindungan terhadap konsumen yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945, ada lima asas perlindungan konsumen yang ditetapkan UUPK (Pasal 2). Asas-asas tersebut ialah :

- a. Asas Manfaat: perlindungan konsumen harus memberikan manfaat semaksimal mungkin, baik bagi kepentingan konsumen maupun bagi pelaku usaha.
- b. Asas Keadilan: memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan: memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen atau barang serta jasa yang digunakan.

---

<sup>14</sup>Erman Rajagukguk, etc, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 6

- e. Asas Kepastian Hukum: para pelaku usaha dan konsumen harus mentaati hukum serta memperoleh keadilan, di mana negara menjamin kepastian hukum.<sup>15</sup>

Sebagai suatu perjanjian, penerbitan kartu kredit harus memenuhi unsur-unsur perjanjian meliputi:

1. Unsur *essensialia* ialah unsur yang selalu harus ada di dalam satu perjanjian. Unsur *essensialia* meliputi:
  - a. Kata sepakat para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini didasarkan pernyataan kehendak dari para pihak.
  - a. Ada dua pihak atau lebih berdiri sendiri.
  - b. Kata sepakat yang tercapai antara para pihak tersebut tergantung satu dengan lain.
  - c. Para pihak menghendaki perjanjian mempunyai akibat hukum.
  - d. Akibat hukum tadi ialah untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal-balik yaitu untuk kepentingan dan beban kedua belah pihak.
  - e. Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang berlaku khususnya bagi perjanjian-perjanjian formal.
2. Unsur *naturalia* ialah unsur perjanjian Undang-undang diatur, dan merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebutkan secara khusus sudah merupakan bagian pada perjanjian tersebut.

---

<sup>15</sup>Laksanto Utomo, *Op.cit*, hlm148

3. Unsur *Accidentalialia* ialah unsur perjanjian yang secara khusus diperjanjikan oleh para pihak, bahwa undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak ada perjanjian, berarti tidak mempunyai akibat hukum bagi para pihak.<sup>16</sup>

## **F. Definisi Operasional**

1. Perlindungan Hukum  
Aturan dalam memberikan suatu keadilan.
2. Pertanggungjawaban  
Tindakan dapat menyelesaikan suatu permasalahan.
3. Perjanjian jual-beli  
Persetujuan mengikat pihak penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli membayar harga.
4. Kartu Kredit  
Kartu plastik sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai.
5. *Double Swipe*  
Pengesekan kartu kredit 2 (dua) kali pada mesin *EDC*.

## **G. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris yaitu data dan fakta yang diperoleh di lapangan kemudian diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada hukum.

---

<sup>16</sup> Laksanto Utomo, *Op.cit*, hlm. 98



2. Objek penelitian:
  - a. Perlindungan hukum pemegang kartu kredit dalam perjanjian jual-beli jika terjadi *double swipe*.
  - b. Tanggung jawab pihak *merchant* dalam perjanjian jual-beli jika terjadi *double swipe*.
3. Subjek penelitian:
  - a. Pemegang Kartu Kredit
  - b. Bank Indonesia cabang Yogyakarta

4. Sumber data

Sumber data penelitian terdiri dari:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau yang berupa wawancara kepada subjek penelitian
- b. Data Sekunder, data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen-dokumen yang sudah tersedia.
  - 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit.

- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
  - 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
  - 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor NOMOR 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
  - 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran
  - 8) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Teknik pengumpulan data
- a. Data Primer dilakukan dengan cara: wawancara adalah tanya-jawab dalam komunikasi verbal (berhubungan lisan), bertatap muka di antara '*interviewer*' (pewawancara) dengan cara para responden yang menjadi subjek dari penelitian.
  - b. Data Sekunder dilakukan dengan cara: studi kepustakaan yang telah ditelaah dari buku-buku, literatur-literatur, perundang-undangan dan berbagai media cetak lainnya.
6. Analisis Data
- a. Pengolahan data penulisan ini meliputi proses *editing*, *coding* dan penyajian dalam bentuk narasi..
  - b. Analisis data akan digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-

temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu yang disajikan dalam bentuk narasi<sup>17</sup>.

## H. Kerangka Skripsi

### HALAMAN JUDUL

BAB I: Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisionalitas penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian, kerangka skripsi, daftar pustaka dalam penulisan skripsi ini.

BAB II: Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang kartu kredit, serta perlindungan hukum terhadap *card holder* dalam penggunaan kartu kredit dan pertanggungjawabannya

BAB III: Bab ini berisi pembahasan perlindungan hukun nasabah dan tanggung jawab pihak *merchant* dalam perjanjian Jual beli dengan kartu kredit.

BAB IV: Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan penulisan skripsi, serta menuliskan saran yang akan disampaikan penulis mengenai hasil skripsi.

---

<sup>17</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 13

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL-BELI, KARTU  
KREDIT, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN TANGGUNG JAWAB  
HUKUM**

**A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual-Beli, Wanprestasi dan Perbuatan  
Melawan Hukum**

1. Pengertian Perjanjian

Penerbitan dan penggunaan kartu kredit antara pihak bank dan nasabah tidak dapat dilepaskan dari perikatan yang dibuat di antara pihak, yaitu bersumber dari suatu perjanjian.

Perjanjian ialah salah satu sumber hukum perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ialah salah satu sumber hukum perikatan karena sumber hukum perikatan bukan hanya perjanjian tetapi masih ada sumber hukum lainnya yaitu undang-undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis serta ilmu pengetahuan hukum.<sup>18</sup>

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan rumusan tentang "perjanjian" sebagai berikut: "Suatu perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, 2009, hlm. 73

<sup>19</sup>Laksanto., *Op.cit*, hlm. 65

Definisi perjanjian pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih terlalu luas sehingga beberapa ahli merumuskan rumusan tentang definisi perjanjian sebagai berikut :

- a. Menurut R. Setiawan dalam bukunya "Pokok-pokok Hukum Perikatan" definisi berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas karena istilahnya yang dipakai akan mencakup juga perbuatan melawan hukum.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan itu, perlu diadakan perbaikan definisi tersebut meliputi :

- 1) Perbuatan harus diartikan perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum;
- 2) Menambahkan kalimat "atau saling mengakibatkan dirinya" dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sehingga perumusannya menjadi :

"Persetujuan ialah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".<sup>21</sup>

- b. Menurut Abdul Kadir Muhammad merumukan, bahwa yang disebut perjanjian ialah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih

---

<sup>20</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1995, hlm. 49

<sup>21</sup> Laksanto, *Op.cit.*, hlm. 66

saling mengikatkan diri melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>22</sup>

- c. Menurut Yahya Harahap merumuskan perjanjian ialah suatu hubungan kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain melaksanakan prestasi.<sup>23</sup>
- d. Menurut Sudikno Mertokusumo merumuskan perjanjian ialah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat menimbulkan akibat hukum.<sup>24</sup>
- e. Menurut R. Subekti dalam bukunya "Hukum Perjanjian" merumuskan perjanjian ialah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan.<sup>25</sup>

Uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak ialah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.<sup>26</sup> Istilah "kontrak" atau "perjanjian" dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian "*contract*" dan "*overeenkomst*".

---

<sup>22</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.78

<sup>23</sup>M. Yahya Harap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 6

<sup>24</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 16

<sup>25</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kesebelas, PT. Intermedia, Jakarta, 1987, hlm. 1

<sup>26</sup>J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 31

Suatu kontrak atau perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal-balik, serta hak dan kewajiban timbal-balik. Unsur-unsur kontrak seperti dirinci tersebut secara tegas membedakan kontrak dari suatu pernyataan sepihak. Para pihak melakukan kontrak dengan beberapa kehendak, meliputi :

- 1) Kebutuhan pada janji atau janji-janji;
- 2) Kebutuhan pada janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian;
- 3) Kebutuhan pada janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban;
- 4) Kebutuhan pada kewajiban bagi penegakan hukum.<sup>27</sup>

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Para pihak juga harus mengetahui beberapa syarat sah perjanjian, yang di mana syarat sah perjanjian tersebut ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa syarat sah perjanjian ialah :

### a. Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat sah yang pertama ialah kesepakatan/konsensus yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesesuaian itu ialah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Tujuan

---

<sup>27</sup>Johanes,. *Op.cit.*, hlm. 31

pembuatan perjanjian secara tertulis ialah memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta sebagai alat bukti yang sempurna dikala timbul sengketa.<sup>28</sup>

Kesepakatan dalam penerbitan kartu kredit dilakukan oleh pemohon baik untuk pemegang kartu kredit dan kartu tambahan dengan mengisi dan menanda-tangani permohonan penerbitan kartu di Bank yang bersangkutan.<sup>29</sup> Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tiada suatu persetujuan mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan.

Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang kekhilafan. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.<sup>30</sup>

b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum

Kecakapan bertindak ialah kecakapan atau kemampuan melakukan perbuatan hukum, sedangkan perbuatan hukum ialah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum, jadi pihak-pihak

---

<sup>28</sup>Laksanto, *Op.cit.*, hlm.92

<sup>29</sup>Johanes, *Op.cit.*, hlm. 46

<sup>30</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991, hlm. 237



yang akan melakukan suatu perjanjian harus orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Kategori orang-orang yang tidak cakap, dapat ditemukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara. Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan bahwa tak cakap untuk membuat persetujuan meliputi :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka di bawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang persetujuan-persetujuan tertentu.<sup>31</sup>

Secara *a contrario* dapat disimpulkan, bahwa dewasa adalah mereka yang :

- 1) Telah berumur 21 tahun;
- 2) Telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah;
- 3) Tidak di bawah pengampuan.<sup>32</sup>

c. Suatu hal tertentu

Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang

---

<sup>31</sup> Mgs. Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 21

<sup>32</sup> Johanes, *Loc.cit.*,

sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlahnya itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan.<sup>33</sup>

Berbagai literatur telah menguraikan bahwa yang menjadi objek perjanjian ialah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi ialah apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi tersebut terdiri dari :

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu;
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Diartikan dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian dipastikan dalam arti ditentukan secara cukup.<sup>34</sup>

d. Suatu sebab yang halal

Pada Pasal 1320 KUHPdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Suatu sebab ialah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>35</sup>

Penjabaran lebih lanjut mengenai persyaratan keempat dapat ditemukan dalam :

Pasal 1335 KUHPdata :

"suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan"

---

<sup>33</sup>Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 99

<sup>34</sup>Laksanto, *Op.cit.*, hlm. 94

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 93

Pasal 1336 KUHPerdara :

"jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi suatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah".

Pasal 1337 KUHPerdara :

"suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum."

Syarat sah perjanjian yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian atau disebut syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang yang bersangkutan masih berlaku, sedangkan syarat ketiga dan keempat berkenaan dengan syarat objektif. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tidak pernah ada.<sup>36</sup>

### 3. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian juga memuat sejumlah asas hukum. Pengertian asas hukum menurut beberapa pakar ialah:

Paul Scholten menguraikan definisi mengenai asas hukum, sebagai berikut:

"Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-

---

<sup>36</sup>Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, PT. Raja Grafindo Persda, Jakarta, 2003, hlm. 68

undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya".

(*Rechtsbeginselen*, 1935, dalam *Verzamelde Geschriften*, Jilid 1, 1949;402)

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum diartikan suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis serta sosial masyarakat masuk ke dalam hukum.

Asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat.<sup>37</sup>

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung beberapa asas hukum perjanjian antara lain :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Sistem terbuka yang dianut Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian sehingga asas kebebasan berkontrak yang dianut hukum Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sistem tersebut.<sup>38</sup> Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi :<sup>39</sup>

1) Kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian;

---

<sup>37</sup> Johanes, *Op.cit.*, 33

<sup>38</sup> J. Satrio, *Op.cit.*, hlm. 36

<sup>39</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm.

- 2) Kebebasan memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian'
- 3) Kebebasan memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan menentukan objek suatu perjanjian;
- 5) Kebebasan menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
- 6) Kebebasan menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". "Semua Perjanjian" di sini mempunyai arti perjanjian apapun, di antara siapapun, sehingga dapat diartikan perjanjian itu pada dasarnya dibuat secara bebas.

Namun kebebasan itu tetap ada batasannya, selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratan, dan tidak melanggar hukum (Undang-Undang), kesusilaan (pornografi atau pornoaksi) serta ketertiban umum.<sup>40</sup>

b. *Asas pasca sunt servanda*

Asas ini memandang perjanjian memiliki kepastian hukum berkaitan dengan akibat dari perjanjian tersebut, maka harus menghormati substansi perjanjian dan tidak boleh melakukan intervensi. Adanya kemauan saling mengikatkan diri bagi para pihak saling berprestasi yang dipengaruhi oleh adanya janji. Segala akibat

---

<sup>40</sup><http://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/>. Diakses pada tanggal 17 September 2018 Pukul 16.48 WIB

hukum ditentukannya kehendak para pihak secara bebas didasarkan pada kewajiban kontraktual. Para pihak bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Dasar kontrak berasal dari kehendak para pihak tersebut.<sup>41</sup>

c. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>42</sup>

Arti asas konsensualisme ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berarti kemauan para pihak saling mengikatkan diri dan kemauan bahwa perjanjian tersebut akan dipenuhi.

d. Asas Itikad baik

Uraian tentang itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana pengertian itikad baik ialah keadaan batin para pihak dalam membuat serta melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka serta saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari dengan maksud-maksud melakukan tipu daya dan atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.

Itikad baik dibagi menjadi dua macam, meliputi :<sup>43</sup>

1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.

Contoh, Si A melakukan perjanjian dengan si B membangun

---

<sup>41</sup>Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 29

<sup>42</sup>*Ibid.* hlm. 27

<sup>43</sup>Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 45.

rumah. Si A ingin memakai keramik cap badak namun di pasaran habis maka diganti cap sapi oleh si B.

- 2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh, si A ingin membeli sepeda motor, kemudian datanglah si B (penampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut barang tidak legal.

#### 4. Unsur-unsur Perjanjian

J. Satrio dalam bukunya "Hukum Perjanjian" yang menjelaskan unsur perjanjian dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang terurai meliputi :

- a. Unsur *essensialia* ialah unsur yang ada di dalam suatu perjanjian, unsur ini merupakan unsur mutlak, tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada.<sup>44</sup>

Unsur *essensialia* terdiri dari :

- 1) Kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian..
- 2) Ada dua pihak atau lebih.
- 3) Kata sepakat yang tercapai antara para pihak tersebut tergantung.
- 4) Para pihak menghendaki perjanjian itu mempunyai akibat hukum.
- 5) Akibat hukum tadi ialah kepentingan yang satu atas berlaku yang lain, atau timbal-balik yaitu kepentingan serta beban kedua belah pihak.

---

<sup>44</sup>J. Satrio, *Op.cit.*, hlm. 57

- 6) Memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya untuk perjanjian-perjanjian formil.
- b. Unsur *naturalia* ialah unsur perjanjian tanpa disebutkan secara khusus sudah merupakan bagian yang ada pada perjanjian, misalnya adanya jaminan kenikmatan, aman serta tidak adanya cacat-cacat tersembunyi dari penjual kepada pembeli perjanjian jual-beli.
- c. Unsur *accidentalia* ialah unsur perjanjian yang secara khusus diperjanjikan, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.<sup>45</sup> Maka dikatakan bahwa unsur tersebut adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tersebut.

## 5. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli ialah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji membayar harga. Pengertian yang diberikan pasal 1457 di atas, persetujuan jual-beli sekaligus membebankan dua kewajiban, meliputi :<sup>46</sup>

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar kepada penjual.

---

<sup>45</sup>Johanes, *Op.cit.*, hlm. 44

<sup>46</sup>M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 181.



Unsur pokok perjanjian jual-beli ialah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga serta benda yang menjadi objek jual-beli. Suatu perjanjian jual-beli yang sah lahir apabila kedua-belah pihak telah setuju tentang harga serta barang. Sifat konsensual perjanjian jual-beli ditegaskan dalam Pasal 1458 yang berbunyi "jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua-belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar".<sup>47</sup>

Walaupun telah ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (*levering*) benda yang tergantung kepada jenis bendanya meliputi :<sup>48</sup>

a. Benda Bergerak

Penyerahan benda bergerak dilakukan penyerahan nyata dan kunci atas benda.

b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh

Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan.

c. Benda tidak bergerak

Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan pengumuman akan akta yang bersangkutan.

---

<sup>47</sup> Prof.R.Subekti, *Op.cit.*, hlm. 2.

<sup>48</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 49

## 6. Wanprestasi dalam Perjanjian Jual-Beli

Kewajiban harus dipenuhi oleh para pihak perjanjian, baik karena perjanjian, karena undang-undang, atau kepatuan serta kebiasaan disebut prestasi, pemenuhan prestasi ialah hakikat dari suatu perjanjian.<sup>49</sup>

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Jika kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian tidak terpenuhi, maka disebut wanprestasi.

Wanprestasi atau cidera janji ialah suatu kondisi di mana debitor tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian.

Subekti, menyebutkan bahwa wanprestasi dapat meliputi :<sup>50</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi;
- b. Melaksanakan yang diperjanjikan, tetapi tidak sama dengan yang diperjanjikan;
- c. Melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang sesuai perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian akan menimbulkan akibat bagi pihak yang melakukannya meliputi :<sup>51</sup>

- a. Pihak wanprestasi membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh pihak lain;

---

<sup>49</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 277

<sup>50</sup>Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm. 280

<sup>51</sup>Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 180

- b. Perikatan tetap ada, pihak yang dirugikan masih menuntut kepada pihak yang wanprestasi atas pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat;
  - c. Risiko beralih kepada pihak yang wanprestasi sejak terjadi wanprestasi; dan
  - d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal-balik, pihak yang dirugikan dapat membebaskan diri dari kewajibannya.
7. Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Jual-Beli

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Bahasa Belanda, perbuatan melawan hukum disebut *onrechtmatige daad* atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *tort*. Kata *Tort* berasal dari bahasa latin yaitu *torquere* atau *tortus* dalam Bahasa Perancis, seperti kata *wrong* berasal dari kata Peransi *wrung* yang berarti kesalahan atau kerugian.<sup>52</sup>

Pengertian perbuatan melawan hukum ditemukan dalam doktrin. M.A. Moegni Djojodirdjo dan Rosa Agustina mengemukakan definisi perbuatan melawan hukum. Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo perbuatan melawan hukum secara luas ialah perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan.

---

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013, hlm. 9

Menurut Rosa Agustina perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban undang-undang atau bertentangan dengan menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaluannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar.<sup>53</sup>

Ilmu hukum dikenal tiga kategori perbuatan melawan hukum, meliputi :<sup>54</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum dikarenakan kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian; dan
- c. Perbuatan melawan hukum dikarenakan kesalahan.

## **B. Tinjauan Umum tentang Kartu Kredit**

### **1. Pengertian Kartu Kredit**

Sebagian masyarakat mengartikan kartu kredit ialah kartu plastik atau kartu yang dibuat dari bahan plastik yang dijadikan masyarakat sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek yang dapat digunakan sewaktu-waktu ditukarkan dengan produk dan jasa yang diinginkan pada tempat-tempat yang menerima pelayanan pembayaran menggunakan kartu kredit. Pengertian kartu kredit menurut pandangan beberapa ahli meliputi :

- a. Menurut Emmy Pangaribuan br. Simanjuntak

---

<sup>53</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm.301-302

<sup>54</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 3

kartu kredit ialah suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukkan dari kartu itu dengan menandatangani formulir rekening pada suatu perusahaan dapat memperoleh barang atau jasa tanpa membayar secara langsung.<sup>55</sup>

b. Menurut Munir Fuady

kartu kredit ialah suatu kartu yang pada umumnya dibuat dari plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbit (*card issuer*) yang memberikan hak pada siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli dari tempat-tempat tertentu meliputi toko, hotel, restoran, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain.<sup>56</sup>

c. Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso

kartu kredit ialah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, di mana sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa aja yang diinginkan yakni di tempat- tempat mana saja cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkan serta dapat juga menguangkan kepada bank yang mengeluarkan atau pada cabang yang mengeluarkan.<sup>57</sup>

Pengertian kartu kredit, baik dalam Keppres Nomor 61 Tahun 1988 maupun Kepmenkeu Nomor 1251 Tahun 1988 tidak mencantumkan

---

<sup>55</sup> Emmy Pangaribuan, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Media Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 2

<sup>56</sup> Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 217

<sup>57</sup> Imam Suryohadibrodo, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 335

secara rinci, dalam kedua peraturan hanya memberikan definisi tentang perusahaan kartu kredit. Pasal 1 angka (7) Keppres Nomor 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (n) Kepmenkeu Nomor 1251 Tahun 1988 menyatakan yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan ialah perusahaan membeli barang serta jasa dengan menggunakan kartu kredit.<sup>58</sup>

Uraian pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat pada kartu kredit meliputi :

- a. Kartu kredit ialah fasilitas kredit masyarakat.
- b. Diperuntukkan kepada nasabah (*card holder*) dari penerbit (*card issuer*) kartu dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.
- c. Kartu kredit diterbitkan oleh bank dan atau Perusahaan Pembiayaan.
- d. Kartu kredit berupa kartu plastik.
- e. Dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di dalam kegiatan bertransaksi di tempat yang menyediakan pembayaran menggunakan kartu kredit.

Memperhatikan uraian definisi kartu kredit tersebut, maka dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pendapat mengenai pengertian kartu kredit. Kesimpulan pengertian kartu kredit adalah fasilitas kartu kredit yang diperuntukkan bagi siapa saja yang memiliki penghasilan dengan pagu kredit sesuai kriteria dan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh Perusahaan Pembiayaan yang mempergunakan sarana berupa kartu plastik yang berguna

---

<sup>58</sup>Sunaryo, *Loc.cit.*,

sebagai cara pembayaran di dalam kegiatan bertransaksi di tempat-tempat yang terkait dengan jaringan Kartu Kredit.

## 2. Pihak-pihak dalam penerbitan Kartu Kredit

Bisnis penggunaan kartu kredit ada beberapa pihak yang terkait dalam lingkup kerjanya. Para pihak dalam hubungan dengan kartu kredit sebagai berikut :

### a. Pihak Penerbit (*Card Issuer*)

Pihak penerbit kartu kredit ini terdiri dari

- 1) Bank;
- 2) Lembaga keuangan khusus bergerak di bidang penerbitan kartu kredit;
- 3) Lembaga keuangan, di samping bergerak di dalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga di bidang kegiatan-kegiatan lembaga keuangan lainnya.

### b. Pihak Pemegang Kartu Kredit (*Card Holder*)

*Card holder* atau *card member* ialah pemegang kartu yang namanya tercetak di kartu serta berhak menggunakan kartu pada merchant/pedagang. *Card holder* ialah orang yang memegang kartu kredit secara sah. Kartu kredit tidak dapat dipindahtangankan dan harus ditandatangani oleh pemegang kartu kredit tersebut.

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh pemegang kartu kredit meliputi :

- 1) Keamanan;

- 2) Praktis;
- 3) Penggunaan internasional;
- 4) Kartu kredit dapat dipakai untuk menarik uang tunai;
- 5) Mendapatkan asuransi perjalanan;
- 6) Pembayaran yang fleksibel;
- 7) Pembayaran PIN (Personal Identification Number).<sup>59</sup>

c. Pihak Penjual Barang/Jasa (*Merchant*)

Penggunaan istilah *merchant* diberikan kepada tempat-tempat kartu kredit dapat digunakan, seperti hotel, restoran, tempat hiburan dan lain-lain. Menurut Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *merchant* ialah pihak-pihak yang menerima pembayaran kartu kredit dari pemegangnya. Tempat-tempat yang menerima kartu kredit sebagai alat memberikan tanda atau menempelkan logo dari kartu kredit yang diterima.<sup>60</sup> Tidak semua tempat dapat menjadi *merchant* dari kartu kredit. Cara untuk dapat menjadi *merchant* terdapat 2 (dua) cara yang dapat ditempuh, meliputi :

- 1) Permohonan dari pengusaha kepada pihak bank ditunjuk sebagai *merchant*;
- 2) Penawaran atau permintaan dari pihak bank kepada pengusaha yang bersangkutan, tempatnya bersedia menjadi *merchant*.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup><http://landasanteori.com/2015/10/pengertian-kartu-kredit-definisi-macam.html?m=1>,  
*Loc.cit.*,

<sup>60</sup> Imam Suryohadibrodo, *Op.Cit.*, hlm. 51

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 53



d. Pihak Perantara (*Acquirer*)

Pihak perantara ini terdiri perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) serta perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) yang disebut juga dengan *acquirer* ialah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa.

Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada pihak penjual tersebut. Apabila pihak perantara penagihan ini terpisah dari pihak penerbit, maka seperti juga tagihan perantara tersebut kepada penerbit, maka jumlah yang harus dibayar kepada penjual pun terkena pemotongan komisi oleh pihak perantara.<sup>62</sup>

3. Dasar Hukum Dalam Penggunaan Kartu Kredit

Negara Indonesia menggunakan kartu kredit sebagai alat transaksi non-tunai selain kartu debit dan kartu ATM, perlahan-lahan semakin meningkat. Mengutip data terbaru oleh Bank Indonesia bahwa sampai akhir Maret 2017 lalu, jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia mencapai 17,59 juta unit kartu.<sup>63</sup> Kegiatan penerbitan dan penggunaan kartu kredit di Indonesia didasarkan pada ketentuan meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

---

<sup>62</sup><http://landasanteori.com/2015/10/pengertian-kartu-kredit-definisi-macam.html?m=1>,  
*Loc.cit.*,

<sup>63</sup> <http://www.bi.go.id>. Diakses Tanggal 24 Juni 2018 Pukul 22.37 WIB

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit pada ketentuan Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh bank. Undang-Undang Perbankan dapat dijadikan dasar penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh Bank. Namun, Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara lebih rinci mengenai penerbitan dan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran.

- b. Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI.2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009

Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI.2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 merupakan peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. PBI APMK ini diatur mengenai proses pengajuan ijin oleh Bank dan Lembaga selain bank untuk menjadi prinsipal, penerbit, maupun sebagai acquirer. Selain itu PBI APMK ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan dan

penghentian kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.<sup>64</sup>

#### 4. Prosedur Kepemilikan Kartu Kredit

Sistem kerja kartu kredit mulai dari permohonan penerbitan, transaksi pembelian, transaksi pengambilan uang tunai, pembayaran oleh nasabah ke bank sampai dengan penagihan yang dilakukan lembaga penerbit dan pembayaran kartu kredit kepada nasabah. Berikut ini sistem kerja meliputi :

- a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan dengan mencantumkan dalam formulir permohonan yang memuat :<sup>65</sup>

##### 1) Data Pribadi

Dicantumkan nama pribadi secara lengkap sesuai dengan identitas pemohon (KTP, paspor), nomor KTP, kewarganegaraan, tanggal lahir, alamat lengkap dari pemohon dan status kepemilikannya serta pendidikan terakhir dari pemohon.

Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data pribadi adalah KTP, Paspor, Kewarganegaraan, ijasah dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

---

<sup>64</sup> [www.legalitas.org/./pbj.php?....peraturan%20Bank%20Indonesia](http://www.legalitas.org/./pbj.php?....peraturan%20Bank%20Indonesia) diakses pada tanggal 26 Juni 2018 Pukul 16.27 WIB

<sup>65</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Rawajali Press, 2012, hlm. 197

2) Data Pekerjaan

Dapat wiraswasta atau pegawai swasta atau kalangan profesional tertentu. Disebutkan nama perusahaannya, bidang usaha, lamanya berusaha, jabatan dan departemen, lamanya bekerja, alamat kantor, kota, serta jumlah karyawan.<sup>66</sup>

3) Data penghasilan dan referensi Bank

Penghasilan pemohon dihitung besarnya per tahun dari penghasilan pokok serta penghasilan tambahan.

4) Data lainnya

Merupakan data pendukung sesuai masing-masing pemohon. Misalnya pemohon telah berkeluarga, akan dimintakan keterangan tentang suami atau istri, perusahaan atau pekerjaannya, dilengkapi domisili lembaga dimaksud.

5) Data kartu tambahan

Diisi bagi pemohon yang melengkapi dengan kartu tambahan. Untuk kartu tambahan dimintakan data pribadi yang dipersyaratkan.

6) Pernyataan pemohon

Mencantumkan pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dari informasi yang diberikan kepada Bank penerbit, dokumen yang diserahkan, menerima alasan-alasan pada penolakan aplikasi penerbitan kartu kredit dan ketersediaan untuk terikat dalam

---

<sup>66</sup>Johannes Ibrahim., *Op.cit.*, hlm. 20

persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tertuang dalam perjanjian penerbitan kartu kredit.

Pernyataan dari salah satu Bank penerbit, berbunyi :

"Semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. Penandatanganan formulir ini kami memberi kuasa kepada Bank untuk memeriksa semua kebenaran data adanya dengan cara bagaimanapun serta menghubungi sumber manapun yang layak menurut Bank. Bila kartu saya atau kami disetujui akan terikat oleh syarat-syarat dan ketentuan perjanjian pemegang kartu dikirim bersama dengan kartunya.<sup>67</sup>

### **C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum dan Pertanggung jawaban Hukum**

#### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif ataupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum ialah suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian. Berikut pandangan beberapa ahli mengenai definisi perlindungan hukum meliputi:<sup>68</sup>

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 21

<sup>68</sup> M.A Paryadnya, *Pemikiran-pemikiran tentang Perlindungan Hukum*. (Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana, Bali, 2015), hlm. 2.

orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum ialah perlindungan akan harkat serta martabat, serta pengakuan pada hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum ialah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan serta berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum ialah Sebagai kumpulan peraturan dan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- e. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum ialah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak serta kewajiban. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum bertujuan agar memberikan kondisi aman, nyaman, serta kepastian hukum pada subjek hukum, baik perorangan

(*persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak lain.

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata ialah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum punya pengertian beragam dalam masyarakat serta salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum ialah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.<sup>69</sup>

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan dan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa.<sup>70</sup>

Menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut

---

<sup>69</sup> Peter Muhamad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008, hlm. 155-156.

<sup>70</sup> Peter Muhamad Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 157-158.

dengan sarana perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam meliputi:<sup>71</sup>

a. Sarana Perlindungan Hukum *Preventif*

Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subjek hukum diberikan kesempatan agar mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya ialah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya yang mengarahkan bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*.

b. Sarana Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

---

<sup>71</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.



pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat serta pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan ialah prinsip negara hukum. Jika dikaitkan dengan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama serta dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## 2. Teori Tanggung jawab Hukum

Istilah "tanggung jawab" diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan (hal tersebut) bertanggung jawab atau sesuatu yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>72</sup>

Hukum perdata menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum ialah tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melawan hukum. Ruang lingkup perbuatan melawan hukum lebih luas jika dibandingkan dengan perbuatan pidana. Jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya serta bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut sudah dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan undang-undang pidana saja.<sup>73</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab Hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum,

---

<sup>72</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 739.

<sup>73</sup> Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm. 12

subjek ialah bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>74</sup>

Secara Umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>75</sup>

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Kitab Perdata secara umum memberlakukan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Asas tanggung jawab ini secara umum dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai dia dapat membuktikan bawah dia tidak bersalah.

c. Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab

Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab merupakan kebalikan dari prinsip ini, Prinsip ini dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak'

Tanggung jawab absolut sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab mutlak. Ada yang mengatakan prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan merupakan tanggung

---

<sup>74</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 95

<sup>75</sup> Celani Tri Sri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 92-93

jawaban mutlak, sebaliknya tanggung jawab absolut ialah tanggung jawab tanpa kesalahan serta tidak ada pengecualiannya<sup>76</sup>

### 3. Tanggung Jawab menurut Perspektif Islam

Makna tanggung jawab dalam islam maupun secara umum hampir sama, hanya saja ada pokok-pokok yang membedakan antara kedua pengertian tersebut. Tanggung jawab dalam islam berkait erat dengan balasan. Balasan itu berupa pahala serta siksa yang bergantung pada amal yang dilakukan oleh manusia itu sebagai manusia yang mukalaf dan atau memikul tanggung jawab di depan Allah SWT.

Ada beberapa tanggung jawab manusia yaitu :<sup>77</sup>

#### a. Tanggung Jawab kepada Allah SWT

Tanggung jawab kepada Allah SWT menuntut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban serta pengabdianya kepada Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT manusia harus bersyukur atas karunia-Nya yang telah menciptakan, memberi rizki serta selalu memberikan yang terbaik untuk makhluk-Nya.

#### b. Tanggung Jawab kepada Keluarga

Masyarakat yang terkecil ialah keluarga. Keluarga ialah ayah ibu, anak-anak, serta juga orang-orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab pada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan serta

---

<sup>76</sup> E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 37

<sup>77</sup> Djokowidagdo dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta, Bumi Aksara, 1994, hlm. 149

kehidupan. Tanggung jawab kepada keluarga ini menuntut tiap anggota keluarga mempunyai kesadaran tanggung jawab.

c. Tanggung Jawab kepada Masyarakat

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia merupakan anggota masyarakat. Berfikir, berbicara dan bertingkah laku, manusia terikat oleh masyarakat. Manusia terikat akan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu semua tingkah laku serta perbuatan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat harus dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat.

d. Tanggung Jawab kepada Bangsa Negara

Suatu kenyataan bahwa seorang manusia merupakan warga negara suatu negara. Manusia terikat dengan norma-norma dan atau peraturan, hukum yang dibuat oleh suatu negara tersebut jadi seseorang tidak bisa berbuat sesuai kemauan diri sendiri. Apabila perbuatan seseorang itu salah serta melanggar aturan yang ada dalam negaranya maka harus dipertanggungjawabkan terhadap negara.

### **BAB III**

## **TANGGUNG JAWAB *MERCHANT* DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI MENGUNAKAN KARTU KREDIT**

### **A. Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit dalam perjanjian Jual-Beli menggunakan Kartu Kredit ketika terjadi *double swipe***

Perkembang industri barang dan jasa selalu membawa dampak positif dan juga dampak negatif bagi masyarakat selaku konsumen. Dampak positif antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya yang lebih baik serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya.

Akan tetapi, di lain pihak terdapat juga dampak negatif, yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen. Para produsen atau pelaku usahapun akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan prinsip ekonomi yang dilakukannya.<sup>78</sup>

Prinsip ekonomi sendiri adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Prinsip ekonomi dapat juga diartikan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu,

---

<sup>78</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 2

atau dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin.

Prinsip Ekonomi memberikan si pelaku usaha keuntungan yang pertama adalah dapat memaksimalkan keuntungan dimana mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, keuntungan kedua adalah meminimalkan kerugian dimana dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Prinsip ekonomi berlaku dalam tiga kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.<sup>79</sup> Akan tetapi dalam pelaksanaannya sebagai contoh dari ketatnya persaingan usaha yang dihadapi oleh pelaku usaha, sering kali menjadikan persaingan tersebut menjadi persaingan kotor atau tidak sehat yang akhirnya akan merugikan konsumen.

Pelaksanaan ekonomi seringkali terjadi ketidaksetaraan antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen biasanya akan berada dalam posisi tawar-menawar yang lemah. Melindungi atau memberdayakan konsumen maka diperlukan campur tangan dari Negara yaitu melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Konsumen yang dimaksud dalam hal ini adalah pemegang kartu kredit, kedudukan pemegang kartu kredit dibandingkan dengan pihak lain adalah kedudukan yang lemah. Sering kali pemegang kartu kredit mengalami kerugian dari tindakan aktivis bisnis yang digunakan sebagai objek dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya, seperti misalnya melalui promosi atau iklan baik di media cetak ataupun elektronik, cara

---

<sup>79</sup> <https://www.kaskus.co.id/pengertian-prinsip-ekonomi/> di akses Tanggal 20 Oktober 2018 Pukul 19.58 WIB

penjualan dengan penerapan perjanjian standar atau baku (*standar contract*) yang merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang kartu kredit. Suatu peraturan atau aturan dibutuhkan untuk melindungi kepentingan-kepenting konsumen dan menjadi kepastian hukum konsumen tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen sekarang ini sangat penting mengingat pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi saat ini semakin mendukung tumbuhnya dunia yang menghasilkan beraneka ragam produk barang dan jasa. Upaya perlindungan konsumen diperlukan untuk mengimbangi terhadap resiko kemungkinan kerugian akibat penggunaan produk tersebut.

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: "Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit selaku konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*pre purchase*) dan atau sesudah terjadinya transaksi (*post purchase*). Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan

pada saat sebelum terjadinya transaksi (*pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara yaitu :<sup>80</sup>

1. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan hukum sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan serta ketentuan-ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha tersebut. Maksudnya bank selaku penerbit telah memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, dan Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya mempunyai kewajiban menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah dalam hal ini pemegang kartu kredit yang mempercayakan dananya kepada bank. Selain itu untuk kepentingan pemegang kartu kredit bank juga menyediakan

---

<sup>80</sup>Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999, hlm. 3



informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi tersebut.

2. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadi transaksi, di mana pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Cara tersebut diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir agar tidak terjadi konflik pada saat sebelum terjadinya transaksi antara pemegang kartu kredit dengan pelaku usaha. Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen setelah terjadinya transaksi ( *conflict / post purchase* ) adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi konsumen sesudah adanya konflik, dimana menyebabkan konsumen mengalami kerugian.

Kesimpulan dari uraian Johannes Gunawan di atas diartikan bahwa perlindungan hukum pada pemegang kartu kredit dalam hal ini dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu :

1. Sebelum Transaksi

Tahap sebelum transaksi adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang kartu kredit sebelum terjadinya perjanjian transaksi, dimana sebelum pemegang kartu kredit memutuskan untuk memilih dan menggunakan produk yang dipilihnya.

Pada tahap ini bank kaitannya sebagai pihak penerbit kartu kredit akan melakukan penawaran dan pengenalan terhadap produk kartu kredit kepada calon pemegang kartu kredit untuk menarik minat calon pemegang kartu kredit dengan melalui berbagai cara penawarannya misalnya, penawaran melalui *booklet-booklet* yang diberikan pihak Bank kepada masyarakat luas maupun informasi mengenai produk kartu kredit lewat media massa ataupun media elektronik yang menawarkan berbagai macam fasilitas dari produk yang dimiliki bank tersebut dengan menyertakan kelebihan dan kemudahan yang akan diperoleh pemegang kartu kredit jika menggunakan produk bank yang bersangkutan.

Pada tahap penawaran dan pengenalan produk tersebut merupakan hak dari seorang konsumen yaitu dalam hal ini calon pemegang kartu kredit untuk mendapatkan informasi produk kartu kredit dan kewajiban bank ialah memberikan segala informasi produk kartu kredit tersebut yang dibutuhkan calon pemegang kartu kredit.<sup>81</sup>

Pihak bank mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi secara benar, jujur, dan secara transparansi. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No.6/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran bahwa prinsip perlindungan konsumen antara lain :

- a. Keadilan dan keandalan;

---

<sup>81</sup>*Loc.cit.*,

- b. Transparansi;
- c. Perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan
- d. Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.

Transparansi yang dimaksud sesuai dengan Pasal 4 dan 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Menurut Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang dimaksud dengan transparansi tentang produk kartu kredit yang ditawarkan pihak bank yaitu :

- a. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.
- b. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.
- c. Memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).

Menurut Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah bank wajib memberikan segala informasi tentang produk kartu kredit yang dikeluarkan bank tersebut, informasi yang dimaksud yaitu :

- a. Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya meliputi :
- 1) Nama Produk Bank;
  - 2) Jenis Produk Bank;
  - 3) Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;
  - 4) Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank;
  - 5) Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;
  - 6) Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan; g. Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan
  - 7) Penerbit (*issuer/originator*) Produk Bank.
- b. Dalam hal Produk Bank terkait dengan penghimpunan dana, Bank wajib memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap Produk Bank tersebut.

Selain aturan di atas yang mengatur tentang kewajiban bank dalam penawaran dan pengenalan produk kartu kredit kepada calon pemegang kartu kredit, diatur juga pada Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdiri dari :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; dan
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apa bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban bank dan pelaku usaha (*merchant*) untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya salah 1 (satu) asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>82</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa bank dan *merchant* diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi calon pemegang kartu kredit diwajibkan beritikad baik dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi calon pemegang kartu kredit dimulai sejak

---

<sup>82</sup>*Loc.cit.*,

penawaran, pengenalan serta penerbitan produk kartu kredit oleh bank sampai terjadinya perjanjian transaksi jual beli oleh *merchant*.<sup>83</sup>

## 2. Tahap Transaksi

Pada tahap ini setelah calon pemegang kartu kredit mendapatkan informasi terhadap produk kartu kredit oleh bank lewat informasi media massa ataupun elektronik pemegang kartu kredit akan mengajukan suatu permohonan terkait dengan penerbitan kartu kredit tersebut.

Tahap Transaksi terjadi karena adanya permohonan yang diajukan oleh calon pemegang kartu kredit dalam penerbitan kartu kredit tersebut terjadi suatu perjanjian, yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit. Di mana calon pemegang kartu kredit akan disodorkan formulir atau aplikasi yang telah dibuat oleh pihak bank. Pada prinsipnya formulir atau aplikasi pada seluruh bank adalah sama dan dengan tujuan yang sama. Aplikasi tersebut memuat data pribadi calon pemegang kartu kredit, nomor rekening, dan jumlah setoran serta keterangan-keterangannya. Format formulir atau aplikasi tersebut dibuat secara baku oleh pihak bank.

Perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis yang telah dibuat oleh pihak bank selaku pihak penerbit yang memuat beberapa dokumen, seperti informasi permohonan, syarat dan ketentuan, informasi tentang prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit,

---

<sup>83</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2001, hlm. 141

yang kesemuanya merupakan bagian tidak terpisahkan dari satu kesatuan dalam bentuk tertulis. Calon pemegang kartu hanya tinggal memilih, menyetujui atau menolak perjanjian tersebut. Pemegang kartu tidak mempunyai hak untuk mengajukan syarat-syarat yang diinginkannya. Perjanjian ini disebut perjanjian standart atau perjanjian baku yang sifatnya “*take it or leave it*”.<sup>84</sup>

Penggunaan perjanjian baku menyatakan bahwa adanya pembatasan hak dan kewajiban dari salah satu pihak, calon pemegang kartu kredit hanya mengikuti ketentuan bank, sebab pemegang kartu kredit sama sekali tidak ikut serta di dalam menentukan isi perjanjian dalam format formulir atau aplikasi tersebut serta terdorong dalam kebutuhan penggunaan kartu kredit yang terpaksa harus menerima isi format formulir atau aplikasi tersebut.<sup>85</sup>

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>86</sup> Selanjutnya pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian akan dianggap sah apabila memenuhi syarat sah nya perjanjian yaitu :<sup>87</sup>

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kecakapan melakukan perbuatan hukum;

---

<sup>84</sup> Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, hlm. 53

<sup>85</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 50

<sup>86</sup> *Loc.cit.*,

<sup>87</sup> *Ibid.*,

- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Maka jika dikaitkan dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian harus dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang pada kenyataannya belum dapat diterapkan sepenuhnya di dalam perjanjian antara pemegang kartu kredit dengan pihak bank, sebab perjanjian yang digunakan oleh bank adalah merupakan perjanjian baku yang klausula-klausula dalam perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak oleh pihak bank tanpa adanya kewenangan dari pemegang kartu kredit untuk menentukan isi perjanjian, maka menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Mariam Darus Badruzamam memberikan definisi mengenai perjanjian baku sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir atau aplikasi.<sup>88</sup> Perjanjian baku atau klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang ditaungkan

---

<sup>88</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hlm.5



dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Penggunaan klausula baku di dalamnya menjelaskan bahwa kebebasan untuk melakukan perjanjian serta pemberian kesepakatan terhadap perjanjian tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak yang menegosiasikan klausula perjanjian. Pembuatan perjanjian baku atau standar ini bank

selaku pihak penerbit diberi batasan-batasan dalam pembuatannya yaitu agar tidak mencantumkan hal-hal yang merugikan pemegang kartu kredit selaku konsumen. Batasan-batasan tersebut termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
  - 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang diberi oleh konsumen;

- 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; dan
  - 5) Mengatur perihal pembuktian atas kehilangan kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual-beli jasa.
- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.
  - c. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  - d. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No.6/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yaitu :

- a. Pembuatan perjanjian dengan Konsumen, Penyelenggara dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang bersifat:

- 1) Menyatakan pelepasan atau pengalihan tanggung jawab penyelenggara kepada konsumen;
  - 2) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya pemanfaatan jasa sistem pembayaran yang digunakan oleh konsumen;
  - 3) Memberi hak kepada Penyelenggara untuk mengurangi manfaat
  - 4) Jasa Sistem Pembayaran yang digunakan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli menggunakan jasa Sistem Pembayaran; dan/atau
  - 5) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan Penyelenggara yang berupa aturan baru, aturan tambahan, aturan lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam masa konsumen memanfaatkan jasa sistem pembayaran dari penyelenggara.
- b. Penyelenggara dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh Konsumen

Selain adanya pembatasan terhadap penerapan klausula baku diatur juga tentang perlindungan terhadap pemegang kartu kredit di mana bank telah mengeluarkan peraturan tentang larangan penyalahgunaan data yang dapat dilakukan oleh pihak *merchant* yang dapat merugikan pemegang kartu kredit.

Hal tersebut tercantum pada Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menjelaskan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang :

- a. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*;
- b. Menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
- c. Memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.

Pada Pasal 34 khususnya huruf B menjelaskan bahwa Bank Indonesia melarang keras adanya tindak penyalahgunaan data dan informasi dalam segala bentuk penyalahgunaan kartu kredit yaitu salah satunya *Double Swipe*.

Kenyatannya seringkali terdapat *merchant* yang nakal, mereka sengaja meng-copy informasi yang terdapat dalam kartu kredit yang dilakukan ketika pemegang kartu kredit melakukan transaksi dengannya. Informasi berupa nomor kartu, nomor rahasia di belakang kartu, dan contoh spesimen tanda tangan adalah merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya bisa diketahui oleh pemegang kartu kredit, dari tindakan *double swipe* pemegang kartu kredit akan mengalami kerugian yang menyebabkan pemegang kartu kredit

dibebankan pembayaran kepada pihak bank tanpa adanya transaksi yang benar-benar dilakukan oleh pemegang kartu kredit, dari hal tersebut kewaspadaan dan kehati-hatian pemegang kartu kredit dalam setiap transaksinya sangat diperlukan.

### 3. Tahap setelah transaksi

Tahap setelah transaksi adalah tahap dimana sudah adanya penyelesaian masalah antara pihak bank, *merchant*, dan pemegang kartu kredit apabila terjadi pengaduan, sengketa atau masalah. Penyelesaian pengaduan oleh pemegang kartu kredit merupakan salah satu bentuk peningkatan terhadap perlindungan pemegang kartu kredit dalam rangka menjamin hak-hak pemegang kartu kredit dalam berhubungan dengan bank dan *merchant*.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen atau yang dimaksud pemegang kartu kredit mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya, jadi pemegang kartu kredit tidak perlu ragu untuk bertanya atau komplain kepada pihak bank dalam hal berkaitan dengan transaksi dengan *merchant* karena pemegang kartu kredit mempunyai hak atas fasilitas bank tersebut.

Penyelesaian sengketa diatur juga perlindungan bagi pemegang kartu kredit pada Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

- a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berkaitan dengan tindakan *double swipe* yang dilakukan pihak *merchant* apabila terdapat tagihan yang tidak sesuai pada lembar penagihan pemegang kartu kredit tersebut maka pemegang kartu kredit dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang terkait dalam hal ini adalah penerbit.

Tidak ada hubungan hukum antara Bank Indonesia dengan Konsumen karena tidak ada perjanjian di dalamnya, posisi Bank Indonesia sendiri di sini adalah sebagai regulator yang menetapkan standar dan pengaturan bagaimana cara menggunakan alat pembayaran

dan melindungi konsumen yang tugasnya adalah mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan Bank Komersial yaitu pihak penerbit kartu kredit tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang berbentuk peraturan telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang mengikat bagi Perbankan.<sup>89</sup>

Pemegang kartu kredit sebagai konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penyalahgunaan kartu kredit yang terjadi. Beban pembuktian dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah pada pelaku usaha. Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Sebagaimana diketahui Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud mengatur tanggung jawab ganti rugi, Pasal 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang tanggung jawab pembuktian unsur kesalahan dalam perkara pidana, dan Pasal 23 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Irmika sebagai staf analisis penelitian bagian kartu kredit Bank Indonesia cabang Yogyakarta, pada tanggal 13-12-2018 Pukul 10.30 WIB

tentang Perlindungan Konsumen ini, bahwa beban pembuktian unsur "kesalahan" dalam gugatan ganti kerugian merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini *merchant*. Hal ini memberikan konsekuensi hukum bahwa *merchant* yang dapat membuktikan kerugian bukan merupakan kesalahannya terbebas dari tanggung jawab ganti kerugian.<sup>90</sup>

Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki peran dalam permasalahan *double swipe* pada transaksi non tunai yang menyebabkan terjadinya pencurian data dan atau informasi kartu pada transaksi jual-beli antara pemegang kartu kredit dan *merchant*.

Suatu peraturan dan pengawasan oleh pihak yang memiliki otoritas tertentu menjadi salah satu upaya dalam pengantisipasi terjadinya pelanggaran atas produk perbankan. Lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain dan dapat melakukan upaya pengaturan dan pengawasan adalah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah lembaga yang didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup>Ahmadi Miru, *Op.cit.*, hlm.167

<sup>91</sup><http://www.ojk.go.id/id/Pages/Frequently-Asked-Questions-OJK.aspx> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 Pukul 20.48 WIB



**B. Tanggung Jawab *Merchant* terhadap pemegang kartu kredit dalam Perjanjian Jual-Beli menggunakan Kartu Kredit ketika terjadi *double swipe* yang mengakibatkan kebocoran data pemegang kartu kredit**

Perjanjian Kartu Kredit dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. Perjanjian penerbitan kartu kredit, yaitu perjanjian yang dilakukan antara pihak penerbit kartu kredit untuk penerbitan suatu kartu kredit, Sifat perjanjiannya adalah bilateral, melibatkan pihak penerbit penerbit kartu kredit dan pihak pemegang kartu kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit ini merupakan perjanjian pokok, adapun perjanjian assesosirnya adalah perjanjian kartu kredit di mana di dalamnya terdapat 3 (tiga), yaitu penerbit kartu kredit, pemegang kartu kredit, dan pelaku usaha (*merchant*).<sup>92</sup>
2. Perjanjian penggunaan kartu kredit adalah perjanjian ang terjadi antara pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit, yaitu penerbit kartu kredit, pemegang kartu kredit, dan pelaku usaha (*merchant*).<sup>93</sup>

Penjelasan lebih rinci dari perjanjian para pihak dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit dalam perjanjian kartu kredit adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian antara penerbit kartu kredit dan pemegang kartu kredit  
Hubungan hukum antara penerbit kartu kredit dan pemegang kartu kredit adalah dalam bentuk perjanjian, biasanya didahului oleh proses pemegang kartu kredit mempelajari terlebih dahulu syarat-syarat dan

---

<sup>92</sup>Sunaryo, *Op.cit.*, hlm. 134

<sup>93</sup>*Ibid.*,

kondisi yang berlaku terhadap kartu kredit yang bersangkutan, perjanjiannya adalah perjanjian yang bersifat bilateral, dimana hutang akan dibayar kembali secara mencicil pada kartu kredit, dan akan dibayarkan kembali sekaligus pada waktu penagihan dalam kartu kredit pembayaran tunai.<sup>94</sup>

2. Perjanjian antara pemegang kartu kredit dan pelaku usaha (*merchant*)

Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dan *merchant* juga berupa perjanjian, Perjanjian penggunaan kartu kredit antara pemegang kartu kredit dengan *merchant* termasuk ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pelaksanaan pembayaran ditentukan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian penerbitan kartu kredit sebagai perjanjian pokoknya. Menurut Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Kitab pembeli dalam hal ini pemegang kartu kredit wajib membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian.<sup>95</sup>

Perjanjian penerbitan kartu kredit di dalamnya menyatakan bahwa syarat waktu dan tempat pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang waktu dan tempat pembayarannya dilakukan pada saat penjual menyerahkan kepada penerbit slip pembayaran yang telah ditanda tangani oleh pemegang kartu kredit, sehingga penerbit terikat untuk membayar harga

---

<sup>94</sup>Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 184

<sup>95</sup>*Ibid.*,

pembelian barang atau jasa kepada siapapun kartu kredit digunakan oleh pemiliknya.

3. Perjanjian antara Penerbit kartu kredit dengan *merchant*

Tidak ada perjanjian khusus yang bersifat bilateral antara pihak penjual dengan pihak penerbit, hubungan antara penerbit kartu kredit dan *merchant* hanyalah keikutsertaan penerbit kartu kredit dalam perjanjian jual beli antara *merchant* dengan pemegang kartu kredit.

Dalam perjanjian penggunaan kartu kredit, *merchant* setuju bahwa barang akan dibayar oleh penerbit ketika surat tanda pembelian yang ditandatangani oleh pemegang kartu kredit diserahkan kepada penerbit. Syarat perjanjian tersebut mengikat *merchant* dan pemegang kartu kredit dalam perjanjian jual beli.

Jika dikaitkan dengan Hukum Perdata yang berlaku, penggunaan klausula baku dalam perjanjian kartu kredit bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dikarenakan kepraktisan dalam melakukan perjanjian, penggunaan klausula baku tidak dapat dihindari lagi.

Dalam perjanjian kartu kredit, tidak mungkin setiap Penerbit kartu kredit akan menyusun dan mencetak perjanjian kartu kredit kepada tiap-tiap calon pemegang kartu yang mengajukan aplikasi permohonan kartu kredit. Untuk menghindari terjadinya beban yang berat sebelah, maka pihak penerbit kartu kredit hendaknya mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan terperinci dengan memperhatikan

Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya pemegang kartu kredit juga harus memahami seluruh hak dan kewajibannya, dengan demikian maka tercapai kata sepakat dalam perjanjian tersebut.

Pemegang kartu kredit berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penyalahgunaan kartu kredit yang terjadi. Informasi berupa nomor kartu, nomor rahasia di belakang kartu, dan contoh spesimen tanda tangan adalah merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya bisa diketahui oleh pemegang kartu kredit, salah satunya adalah tindakan *double swipe*. *Double swipe* atau penggesekan kartu dua kali membuat pemegang kartu kredit akan mengalami kerugian yang menyebabkan pemegang kartu kredit dibebankan pembayaran kepada pihak bank tanpa adanya transaksi yang benar-benar dilakukan oleh pemegang kartu kredit.

Beban pembuktian dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah pada pelaku usaha dalam hal ini adalah *merchant*. Dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Tanggung jawab dalam hukum dibagi dalam asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*). Pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan pihak yang menuntut ganti rugi diharuskan untuk membuktikan

bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan dan kesalahan yang ia tuntutan untuk membayar ganti rugi tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak *merchant* apabila terbukti bahwa transaksi *double swipe* yang mengakibatkan keluarnya *billing* tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan pemegang kartu kredit tersebut adalah kelalaian pihak *merchant* sedangkan pada asas tanggung jawab tanpa kesalahan seseorang telah bertanggungjawab begitu kerugian terjadi, terlepas dari ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Asas tanggung jawab kesalahan ini dibagi menjadi *strict liability* dan *absolute liability*. Kontruksi hukum *strict liability* di Indonesia digunakan karena dalam penyelesaian kasus-kasus pertanggung jawaban produk, upaya-upaya hukum yang tersedia seperti hukum perjanjian maupun hukum tentang perbuatan melawan hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata memuaskan konsumen.<sup>96</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah menerapkan prinsip *strict liability*. Pemegang kartu kredit yang akan menuntut ganti rugi kepada *merchant* sebagai kewajiban untuk membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan tersebut telah "dibalikkan" menjadi bebas dengan tanggung jawab *merchant* sebagai pihak tergugat.<sup>97</sup>

*Merchant* berkewajiban beritikad baik dalam aktivitasnya sesuai dengan Pasal 7 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

---

<sup>96</sup>Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 23

<sup>97</sup>*Ibid.*,

Perlindungan Konsumen. Rumusannya mengandung suatu kewajiban yang tidak boleh tidak dilaksanakan. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan bertujuan :

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Prestasi yang dimaksud merupakan kewajiban yang harus dilakukan para pihak dalam pembuatan perjanjian. Kewajiban melaksanakan prestasi tersebut tidak hanya karena adanya perikatan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Lebih dari hal itu, perikatan juga lahir dari Undang-Undang atau Hukum (Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jika perikatan timbul dari perjanjian, terlebih dahulu memberikan kesepakatan agar persyaratan itu sah, maka di dalam perikatan yang timbul dari Hukum atau Undang-Undang melahirkan sejumlah kewajiban tanpa memerlukan persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu.

Dari tidak terlaksananya prestasi tersebut maka dibuat sebuah ruang penyelesaian sengketa konsumen yang merupakan wadah dalam memberikan kebijakan dalam upaya perlindungan konsumen.<sup>98</sup> Dibuatnya sebuah ruang penyelesaian sengketa konsumen dalam Undang-Undang Konsumen tersebut memberi manfaat bagi konsumen yaitu :

1. Mendapat ganti rugi atas kerugian yang diderita;

---

<sup>98</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, 2004, hlm. 138

2. Melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama, karena satu orang mengadu maka sejumlah orang lainnya akan dapat tertolong . Komplain yang diajukan oleh konsumen melalui ruang publik dan mendapat liputan media massa akan menjadi dorongan bagi tanggapan positif bagi pelaku usaha;
3. Menunjukkan sikap ke masyarakat pelaku usaha supaya lebih memperhatikan konsumen.<sup>99</sup>

Mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, sengketa konsumen dapat diselesaikan diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Pemegang kartu kredit yang dirugikan dapat menggugat *merchant* melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1)) ataupun penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan dengan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (2)).

Pemegang kartu kredit dapat melakukan pengaduan ke Bank Indonesia dengan melalui beberapa tahapan pengaduan yaitu melakukan pengaduan tertulis terlebih dahulu kepada Bank penerbit kartu kredit terkait selama 20 hari proses pengaduan jika tidak didapatkan solusi yaitu tidak adanya progres dalam sengketa maka pemegang kartu kredit dapat

---

<sup>99</sup>*Ibid.*,

melakukan pengaduan ke Bank Indonesia. Bank Indonesia akan melakukan mediasi antara pihak yang terkait yaitu *merchant*, Bank penerbit yang terkait dan pemegang kartu kredit dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa penggunaan kartu kredit. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan yaitu teguran tertulis dan pencabutan izin dalam kegiatan penyediaan pembayaran menggunakan kartu kredit.

Jika dalam proses mediasi yang dilakukan Bank Indonesia tersebut tidak juga mendapatkan progres dalam bentuk akta perdamaian antara Bank penerbit, *merchant*, dan khususnya pemegang kartu kredit yang merasa hak yang dirugikan, maka pemegang kartu kredit dapat menempuh jalur litigasi yaitu jalur penyelesaian melalui Pengadilan.<sup>100</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 48 Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) adalah penyelesaian sengketa yang mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan oleh konsumen yang telah dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, pemerintah dan/atau instansi terkait ataupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM). Penyelesaian terhadap penggunaan kartu kredit yang macet, *billing* yang tidak sesuai, pemotongan atau debet yang dilakukan lebih dari satu kali tanpa

---

<sup>100</sup>Hasil wawancara dengan Irmika sebagai staf analisis penelitian bagian kartu kredit Bank Indonesia cabang Yogyakarta, pada tanggal 13-12-2018 Pukul 10.30 WIB



sepengetahuan nasabah dan juga bunga yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pada saat melakukan kesepakatan maka penyelesaiannya dilakukan secara damai atau kesepakatan antar kedua belah pihak . Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan Menurut Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemegang kartu kredit yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada *merchant* dan *merchant* harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung.

Penyelesaian sengketa konsumen juga tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara damai adalah bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (*merchant* dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ialah penyelesaian melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dan/atau forum lain untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian, terbuka tiga forum dan cara menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tututan seketika melalui forum negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, dan penilaian ahli;
2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

### 3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.

Mediasi dan konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang berfungsi menghubungkan kedua belah pihak yang bersengketa, dimana dalam mediasi fungsi orang ketiga dibatasi hanya sebagai perantara, sedangkan dalam konsiliasi pihak ketiga terlibat secara aktif dalam memberikan usulan solusi atas sengketa yang terjadi. Proses mediasi merupakan kelanjutan dari pengaduan pemegang kartu kredit apabila pemegang kartu kredit merasa tidak puas atas penanganan dan penyelesaian yang diberikan bank. Dalam pelaksanaannya perbankan seringkali hak-hak pemegang kartu tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antara pemegang kartu kredit dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan pemegang kartu kredit.

Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Pasal ini menjelaskan berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura atau *Rechtsreglemen Buitengewesten* (RBg).

Sengketa dalam masalah kartu kredit menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang bersengketa, dimana dalam

penyelesaian sengketa itu diselesaikan oleh pengadilan. Putusan bersifat mengikat.<sup>101</sup>

Menurut Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No 11/PBI/1/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, disebutkan bahwa *Acquirer* wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadap *merchant* yang bekerjasama dengan *Acquirer*. Selain itu *Acquirer* wajib melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan seluruh acquirer lainnya tentang *merchant* yang melakukan tindakan yang merugikan dan mengusulkan pencantuman nama *merchant* tersebut dalam daftar hitam pedagang (*merchant black list*).

Penerapan sanksi terhadap *merchant* juga terdapat pada Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran jika benar terbukti melanggar Pasal 34 huruf b Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/ PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yaitu penyalahgunaan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran berupa sanksi administratif yaitu :

---

<sup>101</sup>Raphael Sitorus, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Kartu Kredit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* , terdapat dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?>, di akses terakhir Tanggal 25 Oktober 2018 Pukul 22.08 WIB

1. Teguran;
2. Denda;
3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
4. Pencabutan izin sebagai penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Menurut beban pembuktiannya Pada Pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Sebagaimana diketahui Pasal 19 yang dimaksud mengatur tanggung jawab ganti rugi sebagai berikut :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti Rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab *merchant*, meliputi :

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pemegang kartu kredit dalam hal kedudukan perjanjiannya merupakan pihak yang lemah karena realitanya perjanjian kartu kredit merupakan perjanjian yang dibuat menggunakan klausula baku yang dimana pemegang kartu kredit tidak dapat menentukan isi dari perjanjian tersebut, tetapi dengan adanya Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Hukum tersebut membebaskan beban pembuktian kesalahan tersebut dalam gugatan ganti kerugian merupakan tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini adalah *merchant*, jadi apabila diketahui *merchant* telah melakukan praktik double swipe tersebut dan telah merugikan pemegang kartu kredit dimana kerugian yang dialami pemegang kartu kredit adalah dengan keluarnya billing yang tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan pemegang kartu kredit atau billing yang tidak pernah dilakukan

oleh pemegang kartu kredit, maka dari ketentuan Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta melihat kesesuaian dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka *merchant* wajib memberikan ganti kerugian yang telah dialami oleh pemegang kartu kredit, serta Bank Indonesia dapat menghentikan sementara ataupun sebagian kegiatan *merchant* dalam hal penyediaan pelayanan pembayaran menggunakan kartu kredit.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu dalam perjanjian jual-beli menggunakan kartu kredit ketika terjadi *double swipe* tergolong lemah, pemegang kartu kredit sendiri tidak mendapatkan jaminan keamanan saat melakukan penggesekan kartu kredit miliknya di alat pembayaran Electronic Data Capture (EDC) milik *merchant*, pemegang kartu kredit juga tidak dapat mendapatkan perlindungan secara penuh karena perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian klasula baku dimana pemegang kartu kredit hanya dapat menolak atau menyetujui isi perjanjian penerbitan kartu kredit tersebut tanpa ikut menentukan isi dari perjanjian.
2. Tanggung Jawab *merchant* terhadap pemegang kartu kredit dalam perjanjian jual-beli menggunakan kartu kredit ketika terjadi *double swipe* yang mengakibatkan kebocoran data pemegang kartu kredit dapat ditempuh dengan jalur non litigasi dan litigasi. Pelaksanaan pengaduan pemegang kartu kredit terhadap *merchant* yang telah melakukan pelanggaran *double swipe* tersebut terlalu lama dan dianggap berbelit karena kurangnya pengetahuan pemegang kartu kredit tentang aturan yang ada. *Merchant* sering kali mengabaikan

ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan pemegang kartu kredit, pelaksanaan pengaduan pemegang kartu kredit yang telah terbukti mengalami kerugian dalam hal *double swipe* juga dianggap sulit karena pemegang kartu kredit harus membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya benar-benar kesalahan dari *merchant*, hal tersebut mengakibatkan kurangnya penegakan aturan yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di dalam skripsi ini yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut antara lain :

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak yang terkait. Maka calon pemegang kartu kredit seharusnya bersikap lebih proaktif untuk mengetahui hak dan kewajibannya serta mengetahui prosedur pengaduan secara non litigasi maupun litigasi dan juga pihak bank hendaknya lebih bersikap terbuka dan memperbaiki kinerjanya, pihak *merchant* pun harus tetap mengedepankan kerahasiaan data yang telah dipercayakan oleh pemegang kartu kredit, sehingga hubungan hukum antara para pihak berjalan dengan baik karena saling mengetahui akan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga kepercayaan pemegang kartu kredit terhadap pihak penerbit dan *merchant* akan semakin meningkat.



2. Tanggung jawab pemegang kartu kredit seharusnya dikedepankan menghindari segala kemungkinan kejahatan yang terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit dengan pemberian informasi oleh pihak penerbit secara jelas dan rinci dari cara penggunaan kartu kredit hingga pengaduan apabila terjadi suatu pelanggaran dalam penggunaan kartu kredit tersebut. Pemeriksaan alat pembayaran yaitu mesin Electronic Data Capture (EDC) yang ada pada *merchant-merchant* secara rutin juga diperlukan agar meminimalkan kecurangan *merchant* dalam transaksi jual-beli antara pemegang kartu kredit dengan *merchant*. *Merchant* seharusnya tetap menegakkan aturan yang ada terhadap hak-hak dan kewajiban serta larangan-larangan yang harus dihindari oleh *merchant*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Abdul R. Salman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Ahmadi Miru etc, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.

Celani Tri Sri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Djokowidagdho, dkk, *Ilmu Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.

Erman Rajagukguk etc, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.

E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Emmy Pangaribuan, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Media Cipta, Jakarta, 1991.

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*,  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009.

Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo  
Persada, Bandung, 2006.

Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common law*, Pustaka Sinar  
Harapan, Jakarta, 1996

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Predana Media  
Group, Cet. II, Jakarta, 2005.

Imam Suryohadibrodo, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat  
Modern*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Janes Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya  
Bakti, Bandung, 2006.

Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik  
Parahyangan, Bandung, 1991.

Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit : Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*,  
Refika Aditama, 2004.

J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Rajawali Press, 2012.

Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001.

Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, PT. Alumni, Cet. I, Bandung, 2015.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

Mgs. Edy Puta, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986.

M. Yahya Harap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992.

Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013.

N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, 2004.

Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2004.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2003.

R. Soetojo Prawitohamidjojo, dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kesebelas, PT. Intermedia, Jakarta. 1987.

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perkreditan*, Bina Cipta, Bandung, 1995.

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, 2009.

Subagyo, *Bank dan Lembaga lainnya*, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2005.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Totok Budisantoso Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.

#### **Data Elektronik**

<http://respostory.widyatama.ac.id> 27 April 2018, 14.25 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/market>, 1 Mei 2018, 20.19 WIB.

<http://landasanteori.com/2015/10/pengertian-kartu-kredit-definisi-macam.html?m=1>, 2 Mei 2018, 10.49 WIB.

<http://www.bi.go.id>. 24 Juni 2018, 22.37 WIB.

<http://www.legalitas.org/..pbj.php?...peraturan%20bank%20indonesia>, 26 Juni 2018, 16.27 WIB.

<http://wanitasalihah.com/kartu-kredit-menurut-islam/>, 9 Agustus 2018, 09.53 WIB.

<http://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/>, 17 September 2018, 16.48 WIB.

<http://www.kaskus.co.id/pengertian-prinsip-ekonomi>, 20 Oktober 2018, 19.58 WIB.

### **Jurnal**

Raphael Sitorus, *Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Kartu Kredit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, terdapat dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?>, 25 Oktober 2018, 22.08 WIB

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor NOMOR 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen  
Sistem Pembayaran

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.